

LEGAL MEMORANDUM

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI
KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan oleh:
Irfan Amos Sampe**

**NPM : 160512306
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

LEGAL MEMORANDUM

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan oleh:
Irfan Amos Sampe**

NPM : 160512306
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 20 Mei 2020

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", is placed to the right of the "Tanda Tangan:" label.

HALAMAN PENGESAHAN
LEGAL MEMORANDUM

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KABUPATEN SLEMAN**



Legal memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 13 Juni 2020

Tempat/Media : WhatsApp Video Call

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", is written over a vertical line. Below the signature is a horizontal line with a small mark underneath it.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Legal memorandum tentang “ Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kabupaten Sleman” merupakan hasil kajian, dan buah pikiran yang ditulis oleh penulis sendiri secara keseluruhannya. *Legal Memorandum* ini bukanlah hasil duplikasi ataupun hasil plagiasi dari penulis lain. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan mencantumkan hasil tulisan atau penelitian penulis lainnya yang tertuang sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nia Daniati dari Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa yang meneliti tentang Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan yang dilakukan oleh saudari Nia Daniati bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana pencabulan di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman serta penerapan sanksi pidana adat bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Fachrul Razi (2014) yang melakukan penelitian tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 60/Pid.B/2013/PN.LSM dan Nomor 117/Pid.B/2013/PN.LSM). Penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Fachrul Razi memiliki tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi

terjadinya suatu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak serta mengetahui penyelesaian tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dalam Putusan Pengadilan yang di analisis dari aspek perlindungan terhadap anak.

3. Yenni Widyastuti (2014) yang melakukan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 49/Pid.B/2013/PN.Sungg). Penelitian yang telah dilakukan oleh saudari Yenni Widyastuti memiliki tujuan yakni untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara dengan Putusan Pengadilan Nomor 49/Pid.B/2013/PN.Sungg dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara pidana Nomor : 49/Pid.B/2013/PN.Sungg.

Berdasarkan beberapa hasil tulisan dari penulis sebelumnya, perbedaan antara tulisan-tulisan tersebut dengan tulisan penulis terletak pada judul penelitian, permasalahan hukum dan tujuan penelitian dimana *legal memorandum* penulis dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kabupaten Sleman mengangkat permasalahan hukum yakni Apakah ketentuan dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jis. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jis. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan? Serta bertujuan untuk mengetahui sudah atau belumnya pemenuhan kebutuhan perlindungan hukum dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jis. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jis. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya

penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Mei 2020

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irfan Amos Sampe', written in a cursive style.

Irfan Amos Sampe

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena berkat, hikmat, anugerah yang melimpah, kemurahan serta kasih setia-Nya yang besar sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan *legal memorandum* dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kabupaten Sleman”.

Penulis sangat menyadari bahwa sepenuhnya *legal memorandum* ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan segala keterbatasan yang ada untuk itulah demi tercapainya kesempurnaan dari *legal memorandum* ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pemikiran berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Legal memorandum ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua (Alm. Amos, S.H. dan Maria Enika Inda, S.H.) yang telah tulus serta memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan untuk penulis selama ini. memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah ikhlas meluangkan segenap waktu dalam mengasuh, mendidik, membimbing dan mengiringi perjalanan kehidupan penulis dengan disertai kicauan doa yang tiada hentinya agar penulis bisa sukses untuk menggapai segala cita-cita. Serta kepada Om Nelis sekeluarga dan mama ita yang selalu memberikan doa dan dukungan moril kepada penulis

Penyusunan *legal memorandum* ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis
4. Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum., Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku para penguji yang sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan pendadaran kepada penulis.
5. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing akademik atas segala masukan bagi penulis saat menjalani masa perkuliahan.
6. Para dosen atas ilmu yang telah diberikan dan juga kepada staf tata usaha yang banyak membantu penulis.

My Best Partner in Spirit and faithful, Gianty H. M. Sidebang, A.P., yang telah menjadi partner yang luar biasa. *My Best Partner in Disscution*, Titanio Sibarani, Yosua, Jose, Theresia Valentine, serta Willy yang jadi teman dalam bertukar pikiran. Saya sangat menghargai kehadiran dan semua yang Tuhan kerjakan dalam hubungan kita, keberadaan kalian benar-benar melengkapi kehidupan saya. Penulis menebarkan ucapan terima kasih untuk doa, perhatian, semangat, bantuan, nasihat, dan persahabatan yang manis ini. Tuhan akan menyempurnakan dan memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Tetap semangat untuk kesuksesan kita semua, kiranya kita tidak hanya sukses tapi juga menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan, Orang Tuan, Nusa Bangsa, serta berguna bagi semua orang, *God Bless You guys*.

Untuk Keluarga besar penulis tanpa terkecuali yang telah mendukung dan mendoakan selama ini.

Untuk teman-teman PLKH PTUN (Hans, Eva, Nada, Sarah, Dinda, Karina, Nony, Rifan, dan Stanly) atas dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan *legal memorandum* ini.

Untuk teman-teman KKN 77 Kelompok 56 (Anne, Ita, Karel, Leoni, Tyo, Melvin, Bang Vian, dan Vita) yang telah meluangkan waktu untuk bersama

mengerjakan tugas KKN yang begitu menguras otak serta waktu serta dukungan yang kalian berikan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan *legal memorandum* ini.

Untuk teman-teman di Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene UAJY. Kak Yusak, Dian, Kak Mangku, Kak Icad, Ridho dan lain-lain, terima kasih karena kita pernah belajar dan bertumbuh bersama dalam persaudaraan. *Be a light and Keep fire in Jesus.*

For Holy Spirit, sumber segala hikmat selama penulisan ini, sumber pengetahuan utama, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber sukacita, kepada Dia, Yesus, dan Allah Bapa di Surga, *the Only Wise God*, ucapan syukur serta kemuliaan selamanya.

Kiranya *legal memorandum* ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca. Terima Kasih.

Yogyakarta, Mei 2020

Irfan A. Sampe

ABSTRACT

The preparation of Legal memorandum is formulating basic problems with the background that fornication to the child is the action that causes the child to experience the suffering of both physical, mental and social as well as inflict loss of material and Imateriil therefore , the state needs to ensure fulfillment of legal protection needs for children held according to the provisions stipulated in the law of Criminal and 35 year 2014 Jo. Perpu No. 1 year 2016 on the Second amendment of the law No. 23 year 2002 JIS. UU No. 17 year 2016 JIS. UU No. 13 years old 2006 Jo. ACT Number 31 year 2014. This legal writing is arranged in the form of legal memorandum with the following systematics: Position case, legal question, search for legal material, legal analysis, and closed with legal opinion and recommendation. The results of this writing can be concluded as follows: provisions in the provisions of The legislation has not fulfilled the legal protection needs of children who are victims of criminal offence.

Keywords: juridical review, child, victim of fornication

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	vii
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	2
KASUS POSISI	
BAB II.....	4
PERTANYAAN HUKUM	
BAB III	5
PENELUSURAN BAHAN HUKUM	
1. Bahan Hukum Primer.....	5
2. Bahan Hukum Sekunder	16
BAB IV	17
ANALISIS HUKUM	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Pencabulan Di Lihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	17
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Pencabulan Di Lihat dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016	20

C. Kebutuhan Perlindungan Hukum bagi Anak korban Pencabulan Dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) jo. Keppres Nomor 36 Tahun 1990.....	28
D. Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017	32
BAB V	37
PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI	
DAFTAR PUSTAKA	39

LEGAL MEMORANDUM

Kepada : LSM sebagai Pendamping Para Korban

Dari : Irfan Amos Sampe

Perihal : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak
Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kabupaten Sleman

Tanggal : 20 Mei 2020